



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Baharuddin Bin Mamin;
2. Tempat lahir : Pulau Kijang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/10 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. M Daud RT 001 RW 004 Kelurahan Tanjung Batu

Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun
Provinsi Kepulauan Riau / Perumahan Perumnas
Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi
Kepulauan Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan 14 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Linda Theresia, SH., CLA., CTA dkk Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia (LBH SADO) yang beralamat di Ruko Balai Garden Blok A1 No. 10, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 160/LBH-SADO/SKI/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDDIN Bin MAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAHARUDDIN Bin MAMIN** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda **Rp 3.460.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)** subsider **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 3,10 (tiga koma sepuluh) gram;
 - 2) 1 (satu) buah kotak plastik merk PIXY warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah kotak rokok merk H mild;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- 4) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) beserta kaca ptrex;
- 5) 1 (satu) buah mancis gas;
- 6) 1 (satu) buah tabung warna putih;
- 7) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **BAHARUDDIN Bin MAMIN** bersama-sama dengan saksi AHMAD ANTOMI Bin SURATMAN (Penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Perumahan Perumnas Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan tersebut

Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa menelpon oleh saksi AHMAD ANTOMI Bin SURATMAN (penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa menyuruh saksi AHMAD ANTOMI Bin SURATMAN untuk kerumah Terdakwa. Kemudian saksi AHMAD ANTOMI Bin SURATMAN sampai di kost Terdakwa yaitu di Perumahan Perumnas Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan Terdakwa menyuruh saksi AHMAD ANTOMI Bin SURATMAN untuk berangkat menjemput Narkotika jenis shabu ke Karimun dengan menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD ANTOMI Bin SURATMAN yang ditujukan untuk uang ongkos perjalanan menuju Karimun. Lalu pada jam 14.00 WIB saksi AHMAD ANTOMI Bin SURATMAN menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi AHMAD ANTOMI Bin SURATMAN sudah sampai di Karimun. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi AHMAD ANTOMI Bin SURATMAN untuk menghubungi nomor orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkotika jenis shabu. Lalu Terdakwa menghubungi nomor orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut, dan menanyakan apakah sudah bertemu dengan saksi AHMAD ANTOMI Bin SURATMAN, dan orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia sudah bertemu dan sudah memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi AHMAD ANTOMI Bin SURATMAN. Kemudian Terdakwa meminta nomor rekening orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut, dan orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut memberikan nomor rekening BCA nya. Lalu Terdakwa mengirim uang sebanyak lebih kurang Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa kemudian pada jam 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD ANTOMI Bin SURATMAN, dan saksi AHMAD ANTOMI Bin

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURATMAN memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD ANTOMI Bin SURATMAN menggunakan sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut, sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada IDEL (DPO) dan sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 1 (satu) bungkus besar dan 7 (tujuh) bungkus kecil yang mana Terdakwa berencana untuk menjualnya tersebut Terdakwa simpan.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 17.10 WIB pada saat Terdakwa berada di kost Terdakwa yaitu di Perumahan Perumnas Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut kedalam kotak putih merk Pixi dan Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merk H-mild, lalu Terdakwa letakkan di kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan. Lalu sekira jam 17.10 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di di kost Terdakwa yaitu di Perumahan Perumnas Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau oleh Saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA, Saksi AHMAD HUSEIN, Saksi ANDIKA SETIAWAN (ketiganya merupakan anggota Polri dari Polres Karimun) . Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA, Saksi AHMAD HUSEIN, Saksi ANDIKA SETIAWAN serta didampingi oleh saksi HARIANTO (masyarakat sekitar) dan ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak pixi warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk H-mild, 1 (satu) buah alat hisp shabu beserta kaca pirex, satu buah mancis, 1(satu) buah tabung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna penyelidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No: LAB.: 1509/NNF/2021, tanggal 05 Agustus 2021 dengan hasil barang bukti An. **BAHARUDDIN Bin MAMIN** dan **AHMAD ANTOMI Bin SURATMAN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 283/10254.00/2021 tertanggal 26 Juni 2021, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkotika jenis shabu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub KASAT RESNARKOBA adalah :

1. 8 (delapan) paket narkoba di duga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat bersih 3,10 (tiga koma sepuluh) gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **BAHARUDDIN Bin MAMIN** bersama-sama dengan saksi AHMAD ANTONI Bin SURATMAN (Penuntutan secara terpisah) hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 17.20 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Perumahan Perumnas Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 17.10 WIB pada saat Terdakwa berada di kost Terdakwa yaitu di Perumahan Perumnas Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di di kost Terdakwa yaitu di Perumahan Perumnas Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau oleh Saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA, Saksi AHMAD HUSEIN, Saksi ANDIKA SETIAWAN (ketiganya merupakan anggota Polri dari Polres Karimun) . Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA, Saksi AHMAD HUSEIN, Saksi ANDIKA SETIAWAN serta didampingi oleh saksi HARIANTO (masyarakat sekitar) dan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak pixi warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk H-mild, 1 (satu)

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah alat hisp shabu beserta kaca pirex, satu buah mancis, 1(satu) buah tabung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna penyelidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No: LAB.: 1509/NNF/2021, tanggal 05 Agustus 2021 dengan hasil barang bukti An. **BAHARUDDIN Bin MAMIN** dan **AHMAD ANTOMI Bin SURATMAN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 283/10254.00/2021 tertanggal 26 Juni 2021, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkotika jenis shabu berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub KASAT RESNARKOBA adalah :

1. **8 (delapan) paket narkotika di duga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat bersih 3,10 (tiga koma sepuluh) gram.**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin **untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardian Frans Zunarta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 17.20 WIB di Perumahan Perumnas Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Tepatnya di samping kost Saksi Baharuddin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Antomi memintanya untuk kerumah Terdakwa. Kemudian Saksi Ahmad Antomi sampai di kost Terdakwa di Perumahan Perumnas Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Antomi untuk berangkat menjemput Narkotika jenis shabu ke Karimun dengan memberikan uang sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang ongkos perjalanan menuju Karimun;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB Saksi Ahmad Antomi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa s Saksi Ahmad Antomi sudah sampai di Karimun. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Antomi untuk menghubungi nomor orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi nomor orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil narkotika jenis shabu tersebut, dan menanyakan apakah sudah bertemu dengan Saksi Ahmad Antomi, dan orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut mengatakan bahwa ia sudah bertemu dan sudah memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi Ahmad Antomi;
- Bahwa Terdakwa meminta nomor rekening orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut, dan orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut memberikan nomor rekening BCA nya. Lalu Terdakwa mengirim uang sebanyak lebih kurang Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Antomi yang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Antomi menggunakan sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada IDEL (DPO) dan sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 1 (satu) bungkus besar dan 7 (tujuh) bungkus kecil yang mana Terdakwa berencana untuk menjualnya tersebut Terdakwa simpan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau hak untuk menguasai ataupun menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Husein dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 17.20 WIB di Perumahan Perumnas Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Tepatnya di samping kost Saksi Baharuddin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Antomi memintanya untuk kerumah Terdakwa. Kemudian Saksi Ahmad Antomi sampai di kost Terdakwa di Perumahan Perumnas Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Antomi untuk berangkat menjemput Narkotika jenis shabu ke Karimun dengan memberikan uang sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang ongkos perjalanan menuju Karimun;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB Saksi Ahmad Antomi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa s Saksi Ahmad Antomi sudah sampai di Karimun. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Antomi untuk menghubungi nomor orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi nomor orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil narkoba jenis shabu tersebut, dan menanyakan apakah sudah bertemu dengan Saksi Ahmad Antomi, dan orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkoba jenis shabu tersebut mengatakan bahwa ia sudah bertemu dan sudah memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu kepada Saksi Ahmad Antomi;
- Bahwa Terdakwa meminta nomor rekening orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkoba jenis shabu tersebut, dan orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkoba jenis shabu tersebut memberikan nomor rekening BCA nya. Lalu Terdakwa mengirim uang sebanyak lebih kurang Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Antomi yang memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Antomi menggunakan sebagian dari 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut, sebagian dari 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada IDEL (DPO) dan sebagian dari 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 1 (satu) bungkus besar dan 7 (tujuh) bungkus kecil yang mana Terdakwa berencana untuk menjualnya tersebut Terdakwa simpan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau hak untuk menguasai ataupun menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Andika Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 17.20 WIB di Perumahan Perumnas Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Tepatnya di samping kost Saksi Baharuddin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Antomi memintanya untuk kerumah Terdakwa. Kemudian Saksi Ahmad Antomi sampai di kost Terdakwa di Perumahan Perumnas Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Antomi untuk berangkat menjemput Narkotika jenis shabu ke Karimun dengan memberikan uang sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang ongkos perjalanan menuju Karimun;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB Saksi Ahmad Antomi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Ahmad Antomi sudah sampai di Karimun. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Antomi untuk menghubungi nomor orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi nomor orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil narkotika jenis shabu tersebut, dan menanyakan apakah sudah bertemu dengan Saksi Ahmad Antomi, dan orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut mengatakan bahwa ia sudah bertemu dan sudah memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi Ahmad Antomi;
- Bahwa Terdakwa meminta nomor rekening orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut, dan orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut memberikan nomor rekening BCA nya. Lalu Terdakwa mengirim uang sebanyak lebih kurang Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Antomi yang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Antomi menggunakan sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut, sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada IDEL (DPO) dan sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 1 (satu) bungkus besar dan 7 (tujuh) bungkus kecil yang mana Terdakwa berencana untuk menjualnya tersebut Terdakwa simpan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau hak untuk menguasai ataupun menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Ahmad Antomi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah ditangkap pihak kepolisian bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah ditangkap bersama Saksi Baharuddin pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 17.20 WIB di Perumahan Perumnas Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa aat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk HAPPY PHONE warna hitam.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saksi Baharuddin dan menyuruh Terdakwa untuk kerumahnya. Sesampainya di rumah Saksi Baharuddin, Saksi Baharuddin menyuruh Terdakwa untuk berangkat menjemput Narkotika jenis shabu ke Karimun dengan menyerahkan uang sebanyak

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk uang ongkos perjalanan menuju Karimun;

- Bahwa Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Selat Belia Kundur menuju Karimun menggunakan Kapal Speed, dan sekira jam 14.00 WIB Terdakwa sampai di Pelabuhan KPK Tanjung Balai Karimun. Kemudian Terdakwa menuju ke SPBU di Poros menggunakan angkutan kota;
- Bahwa Terdakwa sampai di depan SPBU Poros, dan sekira 5 (lima) menit kemudian datang seorang pengendara motor yang tidak dikenal menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis shabu. Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam saku celana yang Terdakwa gunakan. Lalu Terdakwa menuju ke Pelabuhan KPK Tanjung Balai Karimun menggunakan angkutan kota. Kemudian Terdakwa berangkat dari Pelabuhan KPK Tanjung Balai Karimun menuju ke Pelabuhan Selat Belia Kundur menggunakan Kapal Speed;
- Bahwa sekira jam 17.00 WIB Terdakwa sampai di Kundur, Tanjung Batu. Lalu Terdakwa menelpon Saksi Baharuddin mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Kundur, dan Saksi Baharuddin mengatakan agar Terdakwa menuju kostnya;
- Bahwa sekira jam 18.00 WIB Saksi Baharuddin sampai di kost Saksi Baharuddin. Terdakwa memberikan 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa jemput di Tanjung Balai Karimun tersebut kepada Saksi Baharuddin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Baharuddin menggunakan sedikit dari isi 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa jemput;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan berupa dapat menggunakan sedikit narkotika yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara tersebut karena factor ekonomi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 17.20 WIB pada saat Terdakwa berada di samping kost Saksi Baharuddin, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ardian Frans Zunarta, Saksi Ahmad Husein Dan Saksi Andika Setiawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan hak untuk membeli narkotika jenis shabu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah ditangkap bersama Saksi Ahmad Antomi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 17.20 WIB di Perumahan Perumnas Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Antomi memintanya untuk kerumah Terdakwa. Kemudian Saksi Ahmad Antomi sampai di kost Terdakwa di Perumahan Perumnas Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Antomi untuk berangkat menjemput Narkotika jenis shabu ke Karimun dengan memberikan uang sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang ongkos perjalanan menuju Karimun;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB Saksi Ahmad Antomi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Ahmad Antomi sudah sampai di Karimun. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Antomi untuk menghubungi nomor orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi nomor orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil narkotika jenis shabu tersebut, dan menanyakan apakah sudah bertemu dengan Saksi Ahmad Antomi, dan orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut mengatakan bahwa ia sudah bertemu dan sudah memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi Ahmad Antomi;
- Bahwa Terdakwa meminta nomor rekening orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut, dan orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut memberikan nomor rekening

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA nya. Lalu Terdakwa mengirim uang sebanyak lebih kurang Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Antomi yang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Antomi menggunakan sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut, sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada IDEL (DPO) dan sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 1 (satu) bungkus besar dan 7 (tujuh) bungkus kecil yang mana Terdakwa berencana untuk menjualnya tersebut Terdakwa simpan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No: LAB.: 1509/NNF/2021, tanggal 05 Agustus 2021 dengan hasil barang bukti An. Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 283/10254.00/2021 tertanggal 26 Juni 2021, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkotika jenis shabu berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub KASAT RESNARKOBA adalah 8 (delapan) paket narkotika di duga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat bersih 3,10 (tiga koma sepuluh) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan hak untuk membeli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No: LAB.: 1509/NNF/2021, tanggal 05 Agustus 2021 dengan hasil barang bukti An. **BAHARUDDIN Bin MAMIN dan AHMAD ANTOMI Bin SURATMAN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tbk



2) Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 283/10254.00/2021 tertanggal 26 Juni 2021, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkoba jenis shabu berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub KASAT RESNARKOBA adalah: 8 (delapan) paket narkoba di duga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat bersih 3,10 (tiga koma sepuluh) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 3,10 (tiga koma sepuluh) gram;
- 2) 1 (satu) buah kotak plastik merk PIXY warna putih;
- 3) 1 (satu) buah kotak rokok merk H mild;
- 4) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) beserta kaca ptrex;
- 5) 1 (satu) buah mancis gas;
- 6) 1 (satu) buah tabung warna putih;
- 7) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Antomi memintanya untuk kerumah Terdakwa. Kemudian Saksi Ahmad Antomi sampai di kost Terdakwa di Perumahan Perumnas Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Antomi untuk berangkat menjemput Narkoba jenis shabu ke Karimun dengan memberikan uang sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang ongkos perjalanan menuju Karimun;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB Saksi Ahmad Antomi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa s Saksi Ahmad Antomi sudah sampai di Karimun. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Antomi untuk menghubungi nomor orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi nomor orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil narkoba jenis shabu tersebut, dan menanyakan apakah sudah bertemu dengan Saksi Ahmad Antomi, dan orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkoba jenis shabu tersebut mengatakan bahwa ia sudah bertemu dan sudah memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu kepada Saksi Ahmad Antomi;
- Bahwa Terdakwa meminta nomor rekening orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkoba jenis shabu tersebut, dan orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkoba jenis shabu tersebut memberikan nomor rekening BCA nya. Lalu Terdakwa mengirim uang sebanyak lebih kurang Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Antomi yang memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Antomi menggunakan sebagian dari 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut, sebagian dari 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada IDEL (DPO) dan sebagian dari 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 1 (satu) bungkus besar dan 7 (tujuh) bungkus kecil yang mana Terdakwa berencana untuk menjualnya tersebut Terdakwa simpan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No: LAB.: 1509/NNF/2021, tanggal 05 Agustus 2021 dengan hasil barang bukti An. Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 283/10254.00/2021 tertanggal 26 Juni 2021, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkoba jenis shabu berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub KASAT RESNARKOBA adalah 8 (delapan) paket narkoba di duga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat bersih 3,10 (tiga koma sepuluh) gram;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan hak untuk membeli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Baharuddin Bin Mamin;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dan guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No: LAB: 1509/NNF/2021, barang bukti An. Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu)

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur narkotika golongan I telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I?

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut di atas, maka terdapat adanya subunsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Antomi memintanya untuk kerumah Terdakwa. Kemudian Saksi Ahmad Antomi sampai di kost Terdakwa di Perumahan Perumnas Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Antomi untuk berangkat menjemput Narkotika jenis shabu ke Karimun dengan memberikan uang sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang ongkos perjalanan menuju Karimun;

Menimbang, bahwa pada pukul 14.00 WIB Saksi Ahmad Antomi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Ahmad Antomi sudah sampai di Karimun. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Antomi untuk menghubungi nomor orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba jenis shabu. Terdakwa menghubungi nomor orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil narkoba jenis shabu tersebut, dan menanyakan apakah sudah bertemu dengan Saksi Ahmad Antomi, dan orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkoba jenis shabu tersebut mengatakan bahwa ia sudah bertemu dan sudah memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu kepada Saksi Ahmad Antomi. Terdakwa meminta nomor rekening orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkoba jenis shabu tersebut, dan orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkoba jenis shabu tersebut memberikan nomor rekening BCA nya. Lalu Terdakwa mengirim uang sebanyak lebih kurang Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil atau membeli Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Antomi yang memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Antomi menggunakan sebagian dari 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut, sebagian dari 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada IDEL (DPO) dan sebagian dari 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 1 (satu) bungkus besar dan 7 (tujuh) bungkus kecil yang mana Terdakwa berencana untuk menjualnya tersebut Terdakwa simpan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dalam hal ini sebagai pembeli narkoba golongan I. Narkoba tersebut akan Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur membeli narkoba golongan I terbukti dan terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkoba terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dalam hal ini pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa "*Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Dan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "*Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk*

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tbk



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri".

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitatif terkait pemanfaatan dan penggunaan narkotika, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa membeli narkotika golongan I adalah tidak ada ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menjual Narkotika golongan I, sehingga telah ternyata penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis shabu tersebut adalah Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh uraian unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua subunsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi, maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri", sedangkan mengenai pengertian Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan bahwa "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika dan berdasarkan uraian pengertian Permufakatan Jahat tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja yang terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Antomi memintanya untuk ke rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Ahmad Antomi sampai di kost Terdakwa di Perumahan Perumnas Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Antomi untuk berangkat menjemput Narkotika jenis shabu ke Karimun dengan memberikan uang sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang ongkos perjalanan menuju Karimun. Pada pukul 14.00 WIB Saksi Ahmad Antomi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Ahmad Antomi sudah sampai di Karimun. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Antomi untuk menghubungi nomor orang tidak dikenal (DPO) tempat Terdakwa biasa mengambil narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Antomi yang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Antomi menggunakan sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut, sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada IDEL (DPO) dan sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 1 (satu) bungkus besar dan 7 (tujuh) bungkus kecil yang mana Terdakwa berencana untuk menjualnya tersebut Terdakwa simpan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Antomi untuk memperjualbelikan narkotika jenis golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur melakukan pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai mana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya bukan terhadap pembuktian dimana Terdakwa mengakui perbuatannya, melainkan tentang pemidanaan hukuman dimana Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang kemudian akan diputuskan dalam musyawarah yang adil sebagaimana termuat dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "bersalah" melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 3,10 (tiga koma sepuluh) gram, 1 (satu) buah kotak plastik merk PIXY warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk H mild, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) beserta kaca pirex, 1 (satu) buah Mancis gas, 1 (satu) buah tabung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, yang merupakan alat yang tidak dapat lagi dipergunakan untuk kepentingan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan dan biaya pelelangan lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya sehingga Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Baharuddin Bin Mamin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat membeli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 3,10 (tiga koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik merk PIXY warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk H mild;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) beserta kaca pirex;
 - 1 (satu) buah mancis gas;
 - 1 (satu) buah tabung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2021, oleh kami, Rizka Fauzan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Alfonsius J.P Siringoringo, S.H, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa secara teleconference didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfonsius J.P Siringoringo, S.H

Rizka Fauzan, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)